



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 324 TAHUN : 1992
SERI : D NO.318

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 177 TAHUN 1992
TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDA-HARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG
MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG
BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA
ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BEN-
DAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN
1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengu-rusan keuangan serta menjamin adanya keter-tiban dibidang Tata Usaha Keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu menunjuk Bendaharawan-bendaharawan dan Atasan Lang-sung Bendaharawan yang bersangkutan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dalam lingkungan Pembayaran Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMASERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DI-MAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan seperti tersebut dalam kolom 5 (lima) Keputusan ini, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2) Menunjuk Pejabat-pejabat seperti tersebut dalam kolom 8 (delapan) lampiran Keputusan ini sebagai AtasanLangsungBendaharawan seperti tersebut pada ayat (1), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

- (1) ParaPejabattersebutdalam pasal 1 Ayat(1),berkewajiban untuk :
 - a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. setiap akhir bulan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Keadaan Kas

kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali terhadap Uang untuk dipertanggungjawabkan yang telah diterimanya.

- (2) Para pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (2), diharuskan melakukan pengawaan dan pemeriksaan atas pembukuan uang/barang secara berkala, terhadap pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1), yang menjadi bawahannya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Gaji, Materil, Khusus Penerima, Pemegang Buku Kas Umum dan Pembuat Daftar Gaji, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 18 Maret 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 324 Tanggal : 6
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 318.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857